

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.

Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian.<sup>1</sup>

Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupannya, karena lingkungan tidak saja sebagai tempat manusia beraktivitas, tetapi lingkungan juga sangat berperan dalam mendukung berbagai aktivitas manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), cet-ke 3. h.1.

<sup>2</sup>Syukuri Hamzah, *Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), cet-1. h.1.

Dalam al-Qur'an seringkali membuat pernyataan-pernyataan mengenai alam dan fenomena alam, baik yang menghubungkan alam dengan Allah Swt maupun dengan manusia, atau menghubungkan dengan keduanya. Al-Qur'an sering menggambarkan kekuasaan serta kebesaran Allah Swt yang tak terhingga dan menyerukan agar manusia beriman kepada-Nya, atau menggambarkan belas kasih-Nya yang tak terhingga dan menyerukan agar manusia bersyukur kepada-Nya. Di dalam kedua hal ini, baik kebesaran alam semesta dan manfaatnya bagi manusia, maupun stabilitas dan regulasi fenomena-fenomena alam sama-sama ditekankan. Dalam hal ini sebab-sebab alamiah (hukum alam) dan sebab-sebab ilahiah (kehendak dan kekuasaan Tuhan), sering dikemukakan secara bersamaan.<sup>3</sup>

Al-Qur'an menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian sekitar persoalan ini sering disebut ayat-ayat *kawniyyâh*. Menurut Jauhary, tidak kurang dari 750 ayat yang secara tegas menguraikan hal itu.<sup>4</sup>

Oleh karena itu aturan Islam haruslah mencakup semua sisi yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Demikian tinggi, indah dan terperinci aturan Sang Maha Rahman dan Rahim ini, sehingga bukan hanya mencakup aturan bagi sesama manusia saja, melainkan juga terhadap alam dan lingkungan hidupnya.

---

<sup>3</sup>Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam*,(Jakarta:PustakaMAPAN,2007),cet-1.h.8.

<sup>4</sup>*Ibid*, h.10.

Dalam pandangan Islam, manusia ialah makhluk terbaik diantara semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggungjawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan beberapa kelebihan diantara makhluk ciptaan-Nya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan dan lautan, mendapat rizki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya.

Bumi dan semua isi yang berada didalamnya diciptakan Allah Swt untuk manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi. Daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak.

Dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, manusia mengemban tiga amanat dari Allah. Pertama, *al-intifa'*. Allah Swt mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Kedua, *al-i'tibar*. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah Swt seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Ketiga, *al-isláh*. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu.

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti,

lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya.

Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang antroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia, hal ini telah disinggung oleh Allah Swt dalam al-Qur'an surah Ar-Rûm (30): 41.

لَهُمْ عَمَلُوا الَّذِي بَعْضٌ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ أَيِّدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرَ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ

يَرْجِعُونَ لَع

*Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rûm ayat (30) 41).<sup>5</sup>*

Ayat senada dalam al-Qur'an Surah al-A'raf (07):56

قَرِيبٌ لِلَّهِ رَحْمَتَانِ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَحْهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسُدِ وَأَوْلَا

الْمُحْسِنِينَ مِّنْ

<sup>5</sup>Departemen Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemahnyajuz 1-30, (Surabaya: Penerbit Al-Hidayah 2002),h.576.

*Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik ( Q.S.al-A'raf (07):56).<sup>7</sup>*

Ayat di atas mengandung makna, bahwa kerusakan lingkungan ditimpa kepada manusia di samping sebagai peringatan (*warning*) juga sebagai hukuman (*punishment*). Peringatan disini boleh dimaknai bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi ini adalah akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu manusia hendaknya berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Sedangkan sebagai hukuman berarti bahwa seluruh dampak dari kerusakan lingkungan itu sengaja dibiarkan manusia merasakannya, dengan harapan agar ia dapat menyadari kesalahannya (dalam pengelolaan lingkungan) kemudian ia segera kembali ke jalan yang benar, yaitu mengelola lingkungan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, permasalahan lingkungan muncul karena kesalahan manusia dalam mengelola lingkungannya. Disinilah diperlukan tuntunan moral dan hukum-hukum lingkungan, yang bersumber dari syariat-syariat Islam agar manusia tidak keliru dalam melakukan tugasnya sebagai pengelola lingkungan.<sup>8</sup>

Begitu besarnya peran lingkungan dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia, wajar jika Islam sangat memperhatikan lingkungan dan menganjurkan umatnya untuk bersikap baik terhadap lingkungan, banyak dalil-

---

<sup>7</sup>*Ibid*,h.212.

<sup>8</sup>Qadir Gassing,*Etika Lingkungan Dalam Islam*, *op.cit*.h.97-98.

dalil nash dalam Islam yang menganjurkan hal itu, misalnya firman Allah Swt dalam Q.S.al-A'raf (7):56 yang telah disebutkan di atas, ayat itu menganjurkan kepada manusia agar tidak berbuat kerusakan dimuka bumi.<sup>9</sup>

Selain ayat al-Qur'an, dalam hadis Nabi Saw. Banyak juga ditemukan hadis-hadis yang melarang untuk berbuat kerusakan di bumi, salah satunya ialah sabda Nabi Saw yang diriayatkan Imâm Abû Dâwuddalam kitabnya *Sunan Abû Dâwud*, terdapat pada kitab *al-âdâb babfi qath'al-sidr*, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ  
بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً  
صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ سَمِعَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ  
قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَنْظِلُ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبْنًا وَظَلَمًا بغيرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ  
رَأْسَهُ فِي النَّارِ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَسَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ  
عُمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ نَحْوَهُ (رواه امام ابي داود)<sup>10</sup>

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Ibnu Juraij dari Utsman bin Abu Sulaiman dari Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Abdullah bin Hubsyi ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka." Abû Dâwud pernah ditanya tentang hadis tersebut, lalu ia menjawab, "Secara ringkas, makna hadits ini adalah bahwa barangsiapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zhalim; padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan*

<sup>9</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), vol-4, cet. ke-4, h.144.

<sup>10</sup> Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ats al-Sijistâni, *Sunan Abû Dâwud*, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1999M/1420H), Cet-ke 3, vol.4, h.403.

*kepalanya di neraka." Telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Khalid dan Salamah -maksudnya Salamah bin Syabib-keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Utsman bin Abu Sulaiman dari seorang laki-laki penduduk Tsaqif dari Urwah bin Az Zubair dan ia memarfukannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits tersebut. (H.R. Imam Abû Dâwud).<sup>11</sup>*

Hadis tersebut menggambarkan apresiasi ajaran Islam yang sangat tinggi terhadap konservasi lingkungan dengan larangan menebang pohon yang menyebabkan hilangnya manfaat tanaman itu dan dapat menyebabkan munculnya kerusakan lingkungan.<sup>12</sup>

Kota Banjarmasin yang berjuluk kota seribu sungai yang identik dengan kemacetan, sampah, kekumuhan, dan hilangnya sungai-sungai ciri daerah ini. Ratusan aliran sungai saat ini telah menghilang, sebahagian besar diakibatkan ulah manusia. Hal ini tidak lepas dari lamban dan tidak adanya visi pembangunan yang jelas.<sup>13</sup>

Kebijakan pemanfaatan tata ruang yang berubah-ubah setiap terjadinya pergantian Walikota, bahkan, kadang-kadang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan. Contoh pembangunan rumah walikota, gedung koni, dan kantor kecamatan, yang telah mematikan fungsi sungai.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Mengutip Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis.

<sup>12</sup> Sukarni, *Islam dan Lingkungan Hidup*.(Banjarmasin:Majelis Pustaka dan Informasi PW.Muhammadiyah Kal-Sel,2013),h.36.

<sup>13</sup>Wahyu, *Problematika Penataan Lingkungan di Kalimantan Selatan :Tinjauan Sosiologis*, materi ini di sampaikan pada acara Sarasehan *Membangun Lingkungan dengan Kearifan Lokal*, Tanggal 6 Desember 2011 di IAIN Antasari Banjarmasin. Lihat PP (Power Point),h.6.

<sup>14</sup>*Ibid*,h.6.

Penegakkan hukum sangat lemah. Peraturan banyak dilanggar. Misalnya, pembangunan sampah di sungai, asap tebal yang keluar dari kendaraan bermotor, membangun rumah di daerah resapan air, konversi taman dan jalur hijau kota menjadi mall dan pompa bensin serta pencurian kayu dengan cara mencolok, dapat berjalan tanpa tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Salah satu sebab utamanya adalah adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang merebak oleh dorongan untuk mendapatkan dana yang besar untuk mendorong pola hidup mewah.<sup>15</sup>

Untuk mengatasi masalah ini Pemerintah selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijakan lainnya. Beberapa produk perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup, di antaranya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1(1), Peraturan Pemerintah R.I Nomor 27 Tahun 2012 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 (3) upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 2 Tahun 2013 Pasal 1 (3) izin perlindungan dan penegelolaan lingkungan hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No.3 Tahun 2013, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No.4 Tahun 2013,

---

<sup>15</sup>*Ibid*,h.8.

3. Peraturan Menteri Negara LH No.05 Tahun 2012 tentang jenis rencana dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.31 Tahun 2012 tentang penetapan, pengaturan, pemanfaatan sempadan sungai dan bekas sungai Bab V pemanfaatan sempadan sungai Pasal 3 (1) point a-e, Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 17 (1) dan (2), Ketentuan sanksi administratif Pasal 19 (1) point a-b, Ketentuan Pidana pada Bab XI Pasal 21 (1) dan (2), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Ijin Pembuangan dan Pengolahan Limbah Cair. Dalam Bab VIII Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Pasal 13 (1), Pengawasan Bab IX Pasal 14 (3), Ketentuan Pidana Bab XIV Pasal 19 (1),(2), dan (3).

Dari beberapa masalah dan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti pengelolaan lingkungan hidup yang lebih mendalam, baik mengenai hukum Islam dan hukum positif. Dari penelitian yang diperoleh tersebut, maka hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan pengelolaan lingkungan hidup menurut hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan pengelolaan lingkungan hidup menurut ketentuan hukum positif?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup menurut hukum Islam dan hukum positif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sehingga permasalahan dapat diungkapkan secara jelas di dalam analisis.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Ketentuan hukum pengelolaan lingkungan hidup menurut hukum Islam
2. Ketentuan hukum pengelolaan lingkungan hidup menurut hukum positif
3. Persamaan dan perbedaan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup menurut hukum Islam dan hukum positif.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan lebih mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan semakin kompleksnya permasalahan kontemporer yang muncul khususnya dibidang lingkungan hidup. Di samping juga dapat menjadi bahan penelitian yang sama dalam aspek yang berbeda atau bahan penelitian yang ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat atau pemerintah yang berkenaan dengan persoalan pengelolaan lingkungannya, disamping itu dapat memberikan landasan yang tepat menurut pandangan syariat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam.
3. Sebagai bahan bacaan khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk memperjelas maksud dari judul di atas dan menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian

tujuan.<sup>16</sup> di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1(2), menyebutkan yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melakukan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.<sup>17</sup> Pengelolaan yang dimaksud disini ialah proses memberikan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum kepada perilaku yang merusakkan lingkungan hidup, yang semuanya itu akan diatur oleh kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan keadaan (kondisi,kekuatan) sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme.<sup>18</sup> Dan Lingkungan hidup di dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1(1), dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

---

<sup>16</sup>Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka,2005), ed-3, h.534.

<sup>17</sup>Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.

<sup>18</sup>Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet-3,h.526.

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>19</sup>Jadi yang dimaksud dari lingkungan hidup disini adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup, khususnya manusia, dengan lingkungan hidupnya.

3. Hukum Islam adalah seluruh peraturan dan tata cara kehidupan dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah Swt yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis. pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, fatwa maupun hasil putusan organisasi-organisasi keislaman seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain.
4. Hukum Positif adalah adalah produk peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatannya, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah, dan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul di atas adalah meneliti perbedaan dan persamaan antara kedua hukum tersebut yaitu antara hukum Islam dan hukum positif tentang hukum pengelolaan lingkungan hidup.

## **F. Kajian Pustaka**

Buku-buku atau bahan pustaka yang mengupas masalah lingkungan hidup masih relatif langka. Namun dari penjajakan awal, terdapat beberapa bahan pustaka yang relevan sebagai bahan rujukan skripsi ini.

---

<sup>19</sup>Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, No 32 Tahun 2009.

Di samping itu, sampai saat ini, belum ada fikih yang secara komprehensif dan tematik berbicara tentang persoalan lingkungan. Fikih-fikih klasik yang ditulis oleh para imam mazhab yang berbicara tentang persoalan *ibadah, mu'amalat, jinayat, munakahat* dan lainnya. Sementara persoalan lingkungan (ekologi) tidak mendapat tempat yang proposional dalam khazanah Islam klasik.

1. Dr.Sukarni, M.Ag. Dalam buku beliau *Fikih Lingkungan Hidup* menggambarkan tentang konsep-konsep fikih lingkungan hidup dalam fikih, dan menggunakan pendekatan yang bersifat secara deduktif-induktif teologis dan integralistik. Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa baik model deduktif maupun induktif atau integralistik sama-sama memberikan kesimpulan tentang suruhan (*amr*) memelihara dan memperbaiki lingkungan dan larangan (*nahy*) terhadap perilaku destruktif terhadap lingkungan.
2. H.M.Thalhah dan Achmad Mufid pada buku mereka *Fikih Ekologi,;Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci (Jawaban Islam Atas Permasalahan Lingkungan dan Global Warning)*. Dalam buku ini penulis mengemukakan sejumlah persoalan ekologis-kemanusiaan yang disebabkan oleh kesalahpahaman manusia dalam memaknai agamanya, bahwa agama bukan sekedar bagaimana cara kita menyembah Tuhan secara legal formalitas, melainkan lebih dari itu bahwa menanamkan nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan adalah esensi dari seluruh agama yang dihadiri Tuhan.

3. Tesis Konsentrasi Filsafat Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin 2007. Tentang Mendirikan Bangunan Di Atas Bantaran Sungai Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” oleh Noorhayati NIM: 000.201.0083 H. Menurut penulis disini terdapat persamaan hukumnya yaitu sama-sama melarang perbuatan tersebut, sebab merusak kelestarian sungai dan membahayakan kesehatan. Perbedaannya ialah hukum Islam hanya mengharamkan dan belum secara tegas mengatur jenis hukumannya, sedangkan hukum Positif sudah secara tegas mengatur jenis hukuman, yaitu sanksi administratif, perdata dan refresif. Namun realisasi hukuman Positif ini belum optimal.
4. Tesis Konsentrasi Filsafat Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin 2009. Tentang Konservasi Lingkungan Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah oleh Budi Rahmat Hakim NIM: 07.0202.0315. Menurut penulis melindungi keseimbangan ekosistem berarti melindungi optimasi daya dukung bagi kehidupan. Sebaliknya, merusak keseimbangan ekosistem berarti merusak optimasi daya dukung lingkungan bagi kehidupan.
5. Tesis Konsentrasi Filsafat Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin 2012. Tentang Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ali Yafie oleh Junaidi NIM: 09.0202.0496. Penulis mengatakan bahwa teori masalah sebagai metode ijtihad yang dicetuskan oleh Ali Yafie dapat dijadikan tonggak dasar pemikiran-pemikiran hukum Islam tentang fikih lingkungan hidup. Pendekatan *masalah* merupakan landasan yang

digunakan oleh Ali Yafie dalam membahas keterkaitan antara perlindungan lingkungan hidup dengan hukum Islam dan sebagai salah satu komponennya merupakan terobosan penting dalam dunia pemikiran intelektual Muslim yang ada di dunia.

6. Skripsi Jurusan Muamalat IAIN Antasari Banjarmasin 2012M/1433H. Tentang Problematika Jual Beli Tanah Di Bantaran Sungai Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat oleh Ema Ikrimah NIM: 0601147321. Menurut penulis problematika atau masalah yang muncul dari penelitian ini ialah jual beli tanah yang ada di bantaran sungai yang terletak dalam kawasan jalur hijau, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2007 tentang pengelolaan sungai yang menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan upaya pengamanan sungai dalam rangka melindungi fungsi-fungsi sungai.
7. Syariah Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 2, Desember 2012. Tentang Sanksi Terhadap Pengrusakan Lingkungan hidup dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif oleh Hj.Nurwahidah. Menurut penulis kerusakan lingkungan hidup mudah terjadi, yang berakibat potensi lingkungan kehilangan fungsinya dan karena sangat merugikan dan membahayakan makhluk hidup. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena keserakahan manusia serta pengawasan yang lemah dari pemerintah dan masyarakat.
8. Syariah Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 2, Desember 2012. Tentang Konservasi Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam, oleh

Sukarni. Menurut penulis fikih air sebagai aturan hukum yang bersumber dari syariat Islam wajib dipelajari dan dipahami oleh umat Islam.

9. Rumusan fikih lingkungan dengan pendekatan ushul fikih juga ditemukan dalam tulisan sukarni yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Syari'ah No.2 Volume 7, Desember 2007 dengan judul *Ekologi Dalam Epestemologi Hukum Islam*. Dalam tulisan tersebut penulis mengemukakan dua model pendekatan menuju perumusan fikih lingkungan, yakni secara deduktif (*istinbâth*) yaitu ayat-ayar al-Qur'an dan Hadis Nabidan induktif (*istiqrâ'i*)*mafsadat* yang ditimbulkan oleh kerusakan alam sangat terasa oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Baik dengan pendekatan deduktif maupun induktif, tindakan sengaja untuk merusak lingkungan adalah diharamkan.
10. Islamica Jurnal Studi Keislaman Voleme 7, Nomor 2, Maret 2013: ISSN 1978-3183. Tentang Isu Lingkungan Dalam Perspektif Kalam, Fiqih, dan Tasawuf oleh Sukarni. Dalam jurnal ini penulis mengatakan Dalam konteks kesadaran lingkungan, fikih tampaknya tidak cukup dipahami semata-mata dalam konteks fikih, tetapi memerlukan keterlibatan dua ilmu lain, kalam/tauhid dan tasawuf/etika sebagai pengawalnya. Tauhid memberikan penekanan pada kesadaran bertuhan yang telah menciptakan alam (lingkungan). Tasawuf/etika mempunyai peran penting dalam membangun kesadaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan ajaran Tuhan.
11. Beberapa Produk Perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup, di antaranya

- a) Undang-undang No 32 Tahun 2009 Republik Indonesia, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1(1), Peraturan Pemerintah R.I Nomor 27 Tahun 2012 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (3) upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 2 Tahun 2013 Pasal 1 (3) izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No.3 Tahun 2013.
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No.4 Tahun 2013.
- e) Peraturan Menteri Negara LH No.05 Tahun 2012 tentang jenis rencana dan /atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
- f) Peraturan Daerah No 7 Tahun 2010 tentang ijin pembuangan dan pengelolaan limbah cair, Peraturan Daerah No 31 Tahun 2012 tentang penetapan, pengaturan pemanfaatan sempadan sungai dan bekas sungai.
- g) Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai dan Peraturan Daerah No 20 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas dalam ruang lingkup hukum Islam dan pendapat para ahli dibidang masing-masing khususnya dalam pembahasan lingkungan hidup sedangkan yang jadi

perbedaan dalam penelitian ini, dalam pandangan hukum Positif serta menganalisa persamaan dan perbedaan antara kedua hukum, yaitu hukum Islam dan hukum Positif.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk menghasilkan data berupa literatur bentuk bahan-bahan tertulis. Oleh karena itu penelitian ini dapat pula digolongkan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), karena menggunakan sejumlah literatur sebagai bahan hukum dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam (*diskriptif analisis*) mengenai konsep pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Adapun sifat penelitian ini adalah studi komparatif.

### **2. Bahan Hukum**

Kajian ini merupakan kajian penelusuran kepustakaan. Untuk itu penyusun menggunakan tiga sumber hukum, yang mana ketiga sumber digunakan sebagai rujukan dari penelitian.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan kajian dalam skripsi ini, yang mana penyusun menggunakan rujukan :

- 1) Dr.Sukarni.M.Ag Fikih Lingkungan Hidup.
- 2) Ali Yafie tentang Merintis Fikih Lingkungan Hidup.

- 3) Prof. Dr. Mujiono Abdillah, M.A. Agama dan Ramah Lingkungan: Perspektif al-Qur'an.
- 4) DR. Mudhofir Abdullah. Al- Qur'an dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah
- 5) PROF. DR. H. A. Qadir Gassing HT. M. SE. tentang Etika Lingkungan Dalam Islam.
- 6) Dr. H. M. Thalhah, SH., MH dan Achmad Mufid A.R. Fikih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci.
- 7) Yûsuf al-Qardlâwî, Ri'âyatul al-Bi'ah fi al-Syarî'ah al-Islam, Darul Syuruk, 1421H/2001M.
- 8) Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Qusyairi An-Naisâburiyi, juz 1 Shahih Muslim. 1414 H/1993 M.
- 9) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab 1 ketentuan umum pasal 1 (1) dan pasal 1(2).
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- 11) Peraturan Menteri Negara LH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

- 12) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Himpunan Undang-undang Lingkungan Hidup dan AMDAL
- 2) SyariahJurnal Ilmu Hukum Volume 12,Nomor 2, Desember 2012.oleh Hj.Nurwahidah, Sanksi Terhadap Pengrusakan Lingkungan hidup dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.
- 3) Syariah Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 2, Desember 2012.oleh Sukarni.Konservasi Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam.
- 4) Syari'ahJurnal Ilmu Hukum No.2 Volume 7, Desember 2007, oleh Sukarni.Ekologi dalam Epestemologi Hukum Islam.
- 5) Islamica Jurnal Studi Keislaman Voleme 7, Nomor 2, Maret 2013: ISSN 1978-3183. oleh Sukarni, Isu Lingkungan Dalam Perspektif Kalam, Fiqih, dan Tasawuf..
- 6) Prof. Dr. Syukuri Hamzah, M.Si. Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan Pengantar.
- 7) R.M. Gatot P.Soemarto. Hukum Lingkungan Indonesia.
- 8) Media online seperti internet.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

- 2) Kamus Hukum
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Kamus Bahasa Arab

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, dilakukan dengan menggunakan survey kepustakaan dan study literatur yaitu sebagai berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survey adalah Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, dan Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Studi literatur, yaitu setelah semua bahan terkumpul maka akan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam dengan mengambil kutipan-kutipan yang relevan.

### **4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

- 1) Teknik Pengolahan

Setelah data terkumpul, dan melakukan penelaahan dan pengkajian dengan mengambil kutipan-kutipan yang relevan maka sebelum dianalisis, penulis terlebih dahulu melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a) *Editing (seleksi data)*, yaitu data yang diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
- b) *Kategorisasi*, yaitu dengan melakukan pengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis.
- c) *Interpretasi*, yaitu dengan memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.
- d) *Studi komparatif*, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan hukum yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

## 2) Analisis Data

Setelah melalui pengumpulan dan pengolahan kemudian data-data tersebut, penulis analisis dengan komparatif untuk mengkaji hal-hal yang menyangkut isi atau materi yang diteliti dengan mengacu baik kepada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis berikut penafsirannya maupun sumber-sumber lainnya seperti kitab fikih,

pendapat ulama dan sebagainya. Dan di dalam hukum positif yaitu undang-undang R.I, Peraturan Pemerintah R.I, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I, dan Peraturan Daerah. Selain itu penelitian ini juga membandingkan hukum Islam dengan hukum positif dalam hukum pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk menganalisis data penulis menggunakan Analisis Perbandingan (*Comparative Analisis*) yaitu dengan membandingkan antara hukum Islam dengan hukum positif dalam hukum pengelolaan lingkungan hidup.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan umum tentang pengelolaan lingkungan hidup yang menguraikan tentang: konsep pengelolaan lingkungan hidup (pengertian pengelolaan lingkungan hidup, asas, tujuan, dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup), ketentuan hukum Islam tentang hukum pengelolaan lingkungan hidup (al-Qur'an, Hadis, dan Fikih). Ketentuan hukum Positif tentang hukum pengelolaan lingkungan hidup (Undang-

Undang R.I, Peraturan Pemerintah R.I, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I, dan Peraturan Daerah).

Bab III Analisis perbandingan tentang hukum pengelolaan lingkungan hidup yang menguraikan tentang: Ketentuan pengelolaan lingkungan hidup menurut hukum Islam, Ketentuan pengelolaan lingkungan hidup menurut hukum positif, persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif tentang hukum pengelolaan lingkungan hidup.

Bab IV Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran-saran.